

URGENSI PENDAFTARAN KEKAYAAN INTELEKTUAL BAGI PELAKU EKONOMI KREATIF SEBAGAI JAMINAN UTANG¹

Sri Handayani, Muhamad Rasyid, Saut Parulian Panjaitan, Sri Turatmiyah
Email: srihandayani@fh.unsri.ac.id

Abstrak

Kekayaan Intelektual sebagai basis dari Ekonomi Kreatif dapat memberikan manfaat ekonomi secara massif dengan daya intelektual bangsa, perancangan dan pengembangan skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual. Namun pemanfaatan kekayaan intelektual hasil kreativitas Pelaku Ekonomi Kreatif tersebut dalam penerapan skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual harus memiliki surat pencatatan atau sertifikat kekayaan intelektual. Kesadaran Pelaku Ekonomi Kreatif di Indonesia saat ini masih rendah untuk melakukan pendaftaran produk Kekayaan Intelektual. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan basis data peraturan perundang-undangan sebagai bahan hukum primer. Selain itu didukung pula dengan data sekunder yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur yang berkaitan dengan pokok permasalahan serta kajian utama karya ilmiah ini. Rendahnya tingkat pendaftaran dan pencatatan kekayaan intelektual di Indonesia sebagian besar disebabkan oleh kurangnya pengetahuan di kalangan pelaku industri kreatif, khususnya mengenai proses-proses tersebut. Selain itu, masyarakat berpendapat bahwa karena undang-undang kekayaan intelektual masih belum ditegakkan secara luas, maka tidak ada gunanya mendaftarkan dan memelihara catatan. Pelaku ekonomi kreatif juga belum mengetahui manfaat pendaftaran atau pencatatan sebagai syarat untuk mendapatkan permodalan melalui skema pembiayaan berbasis Kekayaan intelektual. Pemerintah berupaya meningkatkan penegakan peraturan kekayaan intelektual dan menurunkan biaya serta menyederhanakan proses pendaftaran dan pendokumentasian kekayaan intelektual.

Kata Kunci : *Urgensi, Pendaftaran, KI, Ekraf, Jaminan*

¹ Penelitian/publikasi artikel ini dibiayai oleh Anggaran DIPA Badan Layanan Umum Universitas Sriwijaya Tahun 2023 Nomor SP DIPA-023.17.2.677515/2023, tanggal 30 Nopember 2022. Sesuai dengan SK Rektor Nomor 0188/UN9.3.1/SK/2023.

A. PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi nasional dapat dikaitkan dengan perlindungan hak kekayaan intelektual. Negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Singapura dan Thailand banyak menerima manfaat dari produk kekayaan intelektual. Keuntungan ekonomi dapat diperoleh karena kekayaan intelektual dapat dijual, dilesinsikan dan digunakan sebagai jaminan hutang.²

Salah satu pilar Indonesia adalah pertumbuhan ekonomi kreatif yang sejalan dengan pesatnya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang kini menjadi salah satu faktor dalam undang-undang kekayaan intelektual. Hal ini karena, meskipun teknologi memainkan peran penting dalam penciptaan kekayaan intelektual, teknologi juga dapat digunakan sebagai senjata untuk melakukan pelanggaran hukum di bidang ini.

Sebagai tumpuan perekonomian Indonesia ke depan, pemerintah telah mengidentifikasi ekonomi kreatif. Pelestarian hak kekayaan intelektual sangat penting bagi ekonomi kreatif, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 yang mengaturnya.³

Yang dimaksud dengan “Ekonomi Kreatif” adalah suatu pengertian di era ekonomi kontemporer yang sangat mengandalkan kreativitas dan informasi, yaitu konsep dan pengetahuan yang tersimpan dalam sumber daya manusia (SDM) sebagai unsur produksi utama dalam kegiatan ekonomi. Tren ini disebabkan oleh struktur perekonomian global yang mengalami gelombang revolusi teknologi yang pesat seiring dengan ekspansi ekonomi,⁴ berpusat pada sumber daya manusia (SDM) setelah awalnya mengandalkan sumber daya alam (SDA), dan dari masa

² Sri Handayani Joni Emirzon, Annalisa Y, 2023, Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) (Sebagai Penilai Nilai Ekonomi Dalam Pengikatan Hak Cipta Musik dan Lagu sebagai Objek Jaminan Fidusia, *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Volume 17, Nomor Maret 2023, h.13.

³ Dzaki Yudi Ananda, M Halley Yudhistira, 2021, Kepemilikan Hak Kekayaan Intelektual dalam Kinerja Sektor Ekonomi Kreatif di Indonesia, *Jurnal Kebijakan Ekonomi*, Volume 16, Issue 1, h. 1

⁴ Ahmad Ilil Aedi dkk, 2020, “Arsitektur Penerapan Omnibus law melalui Transplantasi Hukum Nasional Pembentukan Undang-undang.” *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 14, No.1, Balitbangkumham, h.7.

genetika dan ekstraksi hingga era manufaktur dan jasa informasi dan yang terbaru, era ekonomi kreatif.⁵

Banyak negara telah melakukan penelitian dan menetapkan gagasan ekonomi kreatif sebagai kerangka utama pertumbuhan ekonomi. Badan Ekonomi Kreatif didirikan oleh pemerintah Indonesia untuk mengawasi pertumbuhan industri kreatif karena diakui bahwa sektor ini memberikan kontribusi terbesar terhadap PDB negara.⁶

Ekonomi kreatif menjadi sektor strategis dalam pembangunan nasional. Pendapat Sandiaga Uno,⁷ Pelaku Ekonomi Kreatif menjadi pilar utama dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia. Keberhasilan ekonomi kreatif dalam memberikan kontribusi sebesar 60 persen terhadap perekonomian nasional.

Statistik Mengenai Indikator Makro Ekonomi Kreatif dan Pariwisata: mulai Rp. 526 triliun pada tahun 2010 menjadi Rp. 989 triliun pada tahun 2017, kontribusi sektor ekonomi kreatif terhadap perekonomian nasional terus meningkat. kemudian memberikan kontribusi PDB sebesar Rp 1,105 triliun kepada Indonesia pada tahun 2019. Faktanya, Ekonomi Kreatif kini menempati peringkat ketiga secara global, di bawah Amerika Serikat dan Korea Selatan, berkat kontribusinya.⁸

Peran penting Ekonomi Kreatif menjadikan sektor andalan untuk memulihkan perekonomian nasional. Ekonomi kreatif merupakan menjadi sektor yang diharapkan menjadi pilar perekonomian Indonesia dimasa mendatang.⁹ Oleh perkembangan ekonomi kreatif menjadi fokus perhatian pemerintah. Berbagai

⁵ Anonim, “*Pengertian Ekonomi Kreatif Singkat*”, diakses 2 Agustus 2023, Pukul 13.00 Wib, <https://prabhagib/2015/05/pengertian-ekonomi-kreatif-singkat.html>

⁶ Zalikanurul, “Perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual Mendorong Ekonomi Kreatif,” diakses tanggal 5 Oktober 2023, Pukul 10.00Wib, <https://zalikanurul98.wordpress.com/2016/03/19/perlindungan-hak-atas-kekayaan-intelektual-mendorong-ekonomi-kreatif/>.

⁷ <https://www.goodnewsfromindonesia.id/2021/10/14/ekonomi-kreatif-dan-kontribusinya-terhadap-perekonomian-indonesia>, diakses tanggal 5 Oktober 2023, Pukul 10.10 Wib

⁸ *Ibid*

⁹ Rika Anggraeni, “PP Nomor 24 Tahun 2022 jadi Angin Segar Pelaku Ekonomi Kreatif, 22 Juli 2022, <https://finansial.bisnis.com/read/20220722/90/1558154/pp-nomor-24-tahun-2022-jadi-angin-segar-pelaku-ekonomi-kreatif/All>, diakses tanggal 7 Oktober 2023, Pukul 11.00 Wib.

upaya dilakukan oleh pemerintah, khususnya Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia untuk mendukung ekonomi kreatif, antara lain dengan meningkatkan infrastruktur dan sumber daya manusia sektor ekonomi kreatif.¹⁰

Alasan mendasar ekonomi kreatif perlu dikembangkan di Indonesia, adalah memberikan sumbangan ekonomi yang substansial melalui kegiatan dalam penciptaan lapangan pekerjaan serta peningkatan PDB dan mewujudkan iklim bisnis yang positif yang mana dapat memberikan pengaruh baik bagi sektor lain.

Untuk membantu Pelaku Ekonomi Kreatif mendapat sumber pembiayaan, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif selanjutnya disingkat (PP Ekraf). PP Ekraf ditandatangani Presiden Joko Widodo pada tanggal 12 Juli 2022. Ini merupakan angin segar bagi Pelaku Ekonomi Kreatif.

PP Ekraf membuka peluang bagi pelaku ekraf untuk mengajukan utang dengan jaminan kekayaan intelektual. Berdasarkan PP Ekraf, pengajuan utang tersebut dilakukan dengan menggunakan skema pembiayaan yang berbasis kekayaan intelektual. Adapun yang dimaksud dengan skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual adalah skema pembiayaan yang menjadikan kekayaan intelektual sebagai objek jaminan utang bagi lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan nonbank agar dapat memberikan pembiayaan kepada pelaku ekraf (Pasal 1 angka 4 PP EKRAF). Ketersediaan pembiayaan diharapkan dapat menjadi solusi atas permasalahan keterbatasan permodalan yang dihadapi pelaku ekraf.

Dalam skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual, pelaku ekraf yang membutuhkan dana dapat mengajukan pembiayaan berbasis kekayaan intelektual kepada lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan nonbank. Adapun persyaratan pengajuan pembiayaan berbasis kekayaan intelektual tersebut paling sedikit terdiri atas : a) proposal pembiayaan; b) memiliki usaha ekonomi kreatif; c)

¹⁰ Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI, "Ekonomi Kreatif Jadi Garda Terdepan Pemulihan Ekonomi Nasional", 22 Mei 2021, <https://kemenparekraf.go.id/ragam-ekonomi-kreatif/Ekonomi-kreatif-Jadi-Garda-Terdepan-Pemulihan-Ekonomi-Nasional>, diakses tanggal 5 Oktober 2023, Pukul 11.30 Wib

memiliki perikatan terkait kekayaan intelektual produk ekonomi kreatif; dan d) memiliki surat pencatatan atau sertifikat kekayaan intelektual (Pasal 7 PP Ekraf). Dengan adanya pengajuan pembiayaan berbasis kekayaan intelektual oleh pelaku ekraf, maka lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan nonbank dalam memberikan pembiayaan berbasis kekayaan intelektual melakukan; a) verifikasi terhadap usaha ekraf; b) verifikasi surat pencatatan atau sertifikat kekayaan intelektual yang dijadikan agunan yang dapat dieksekusi apabila terjadi sengketa atau nonsengketa; c) penilaian kekayaan intelektual yang dijadikan agunan; d) pencairan dana kepada pelaku ekraf; dan e) penerimaan pengembalian pembiayaan dari pelaku ekraf sesuai perjanjian (Pasal 8 PP Ekraf).

Objek yang dijadikan jaminan utang dalam skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual adalah kekayaan intelektual. Namun berdasarkan Pasal 10 PP Ekraf, kekayaan intelektual yang dapat dijadikan sebagai objek jaminan utang adalah kekayaan intelektual yang telah tercatat atau terdaftar di Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum. Tetapi baru sedikit usaha ekraf yang memiliki KI.¹¹

Sampai saat ini pendaftaran dan pencatatan kekayaan intelektual di Indonesia masih sangat rendah dibandingkan dengan negara-negara lain. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia telah membuat suatu aplikasi atau sistem dalam upaya pendaftaran KI secara *online* berupa *IPROnline* yang dapat memudahkan pendaftaran Kekayaan Intelektual tersebut. Kurangnya kesadaran Pelaku Ekonomi Kreatif untuk mendaftarkan produk KI merupakan tugas pemerintah untuk lebih aktif mensosialisasikan pentingnya urgensi pendaftaran Kekayaan Intelektual untuk membatu Pelaku Ekonomi Kreatif mendapatkan permodalan dari lembaga pembiayaan bank maupun non bank agar usaha ekonomi kreatif dapat berkembang. Penelitian ini akan menganalisis Urgensi pendaftaran Kekayaan Intelektual bagi Pelaku Ekonomi Kreatif Sebagai Jaminan Utang.”

¹¹ Rika Anggraeni, “PP Nomor 24 Tahun 2022 jadi Angin Segar Pelaku Ekonomi Kreatif, 22 Juli 2022, <https://finansial.bisnis.com/read/20220722/90/1558154/pp-nomor-24-tahun-2022-jadi-angin-segar-pelaku-ekonomi-kreatif/All>, diakses tanggal 7 Oktober 2023, Pukul 11.40 Wib

Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah literatur tinjauan pustaka. Penelitian perpustakaan atau tinjauan pustaka adalah studi yang menguji dan menilai ide, hipotesis, dan kesimpulan dari kumpulan literatur yang berorientasi akademis. Ini juga mengembangkan kemajuan metodologis dan teoritis untuk topik mengenai bagaimana Urgensi pendaftaran kekayaan intelektual bagi pelaku ekonomi kreatif sebagai jaminan utang. Adapun sifat dari penelitian ini adalah analisis deskriptif, yakni penguraian secara teratur data yang telah diperoleh. Analisis data yang digunakan analisis kualitatif dan penarikan kesimpulan secara deduktif.

DISKUSI DAN ANALISIS

1. Sistem Pendaftaran Kekayaan Intelektual dalam hukum Positif Indonesia

Banyaknya ragam seni dan budaya yang terdapat di Indonesia sebagai negara kepulauan, selaras dengan keberagaman suku, negara, dan agama yang dimiliki, yang semuanya merupakan potensi negara yang harus dilestarikan. Perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual sangat penting karena, jika tidak ada perlindungan seperti itu, tentu saja para penemu akan cenderung kurang berinovasi. Fenomena yang berulang ini menjadi bukti bahwa Indonesia dengan segala daya seni dan kreativitasnya mampu masuk dan memberi warna pada pasar industri kreatif dalam negeri.

UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, UU Nomor 20 Tahun 2016 tentang Hak Merek dan Indikasi Geografis, UU Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, UU Nomor 29 Tahun 2000 tentang Varietas Tanaman, UU Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, UU Nomor 31 Tahun 2000 tentang desain industri, dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Sirkuit Tata Letak Terpadu adalah beberapa contoh undang-undang yang disahkan negara untuk melindungi kekayaan intelektual.

Ada dua macam sistem dalam proses pencatatan atau pendaftaran hak kekayaan intelektual: sistem deklaratif dan konstitutif.¹² Dalam sistem konstitutif, hak atas suatu ciptaan diciptakan melalui pendaftaran. Seorang pencipta tidak serta merta memperoleh hak atas karyanya tanpa registrasi. Setelah pendaftaran dalam sistem ini, penulis atau orang yang berhak atas hak cipta atas karya yang didaftarkan diakui baik secara de facto maupun de jure sebagai pendaftar.¹³

Sebaliknya, dalam sistem deklaratif, pendaftaran suatu ciptaan tidak memberikan hak apapun atas ciptaan tersebut. Selama tidak ada orang lain yang dapat memberikan bukti, maka pendaftaran dalam sistem ini hanya berfungsi untuk menetapkan anggapan atau anggapan bahwa yang mendaftarkan suatu ciptaan adalah orang yang berhak atas hak atas ciptaan itu menurut undang-undang. Jika tidak, pengakuan hukum pendaftar sudah ditetapkan secara de facto. diterima sebagai pencipta atau pemilik hak. Sebaliknya, dalam hal ada pihak ketiga yang mempermasalahkannya, maka pendaftar secara de jure wajib menunjukkan identitasnya sebagai penemu atau pemegang hak.¹⁴

Berikut Penulis tampilkan melalui Tabel terkait system Pendaftaran Kekayaan Intelektual di Indonesia, sebagai berikut :

Tabel 2 : Pendaftaran KI di Indonesia

No	Jenis KI	Sistem Pendaftaran	Jangka Waktu
1	Hak Cipta (UU Nomor 28 Tahun 2014)	Deklaratif	Seumur Hidup+ 70 Tahun
2	Hak Paten (UU Nomor 13 Tahun 2016)	Konstitutif	P= 20 Tahun Ps= 10 Tahun
3	Hak Merek dan Indikasi Geografis (UU Nomor 20 Tahun 2016)	Konstitutif	Merek 10 Tahun dapat diperpanjang IG= selama masih dipertahankan reputasi, kualitas dan karakter IG
4	Hak Desain Industri (UU Nomor 31 Tahun 2000)	Konstitutif	10 Tahun tidak ada perpanjangan
5	Hak Rahasia Dagang (UU Nomor 30 Tahun 2000)	Deklaratif	
6	Hak Sirkuit Tata Letak Terpadu (UU Nomor 31 Tahun 2000)	Konstitutif	10 Tahun
7	Hak Varietas Tanaman (UU Nomor 29 Tahun 2000)	Konstitutif	20 tahun untuk tanaman semusim 25 tahun untuk tanaman tahunan

Sumber: *DJKI*

¹² OK Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual, (Intellectual Property Rights)* Edisi Revisi ke-5, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 89.

¹³ *Ibid*

¹⁴ *Ibid*

Dari Tabel diatas dapat dijelaskan bahwa sistem pendaftaran Kekayaan Intelektual di Indonesia yang diatur dalam hukum positif mengenal 2 (dua) sistem pendaftaran yaitu system deklaratif dan sistem konstitutif. Sistem pendaftaran rahasisa dagang dan hak cipta misalnya menganut sitem pendaftran deklaratif. Untuk hak cipta hak ini sudah lahir pada saat suatu ciptaan itu di umumkan. Pendaftaran atau pencatatan tidak menjadi keharuskan. Karena tanpa pencatatanpun hak cipta sudah dilindungi.

Karena pencipta harus menerapkan prinsip deklaratif untuk mendapatkan perlindungan hukum, konsep deklaratif ini sebenarnya tidak cukup melindungi pencipta.¹⁵

Salah satu contoh karya yang tidak didaftarkan adalah sengketa hak cipta atas lagu kontroversial "Tinggal Kenangan-Gaby". Pencipta lagu tersebut gagal mendaftarkannya, sehingga pada tahun 2008 hak ciptanya diperebutkan dan diakui oleh beberapa penyanyi dari berbagai daerah yang semuanya mengaku sebagai pencipta lagu tersebut. Hingga akhirnya hak cipta lagu tersebut ditetapkan menjadi milik Rifai Ilyas alias Pay, gitaris band Caramel.

Meskipun Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 menganut asas deklaratif dan menjelaskan bahwa pencatatan suatu ciptaan tidak memerlukan seseorang untuk mendapatkan hak cipta, namun sangat disarankan karena adanya hak cipta, yang dapat ditentukan dari contoh kasus pelanggaran hak cipta di atas. Jika terjadi perbedaan pendapat, sertifikat yang berkaitan dengan suatu pekerjaan juga merupakan bukti penting. Karena banyaknya pelanggaran hak cipta, banyak orang yang kehilangan motivasi untuk berinovasi. Penggandaan melalui ciptaan yang disalin tanpa persetujuan pencipta atau pemegang hak cipta merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak cipta yang sering terjadi di luar hal-hal yang telah

¹⁵ Ganis Dhenandapinasthi, Skripsi: "*Perlindungan Hak Cipta di Indonesia Studi Kasus Penggunaan Potret untuk Video Klip Akad Payung Teduh*", (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2018), hlm. 44.

dijelaskan di atas; perilaku ini umumnya dikenal sebagai pembajakan atau plagiarisme.

2. Urgensi Pendaftaran Kekayaan Intelektual bagi Pelaku Ekonomi Kreatif

Setelah AS dan Korea Selatan, Indonesia merupakan negara ekonomi kreatif terbesar ketiga di dunia. Meski hanya menduduki peringkat ketiga, ekonomi kreatif berperan besar dalam perekonomian dengan mendongkrak nilai ekspor nonmigas, menciptakan lapangan kerja, dan menopang perekonomian negara. Perekonomian bangsa yang terpuruk akibat wabah Covid-19 ini bergantung pada sektor ekonomi kreatif dan kreatif karena perannya yang sangat besar di dalamnya.¹⁶ Selain itu, industri kreatif telah menunjukkan ketahanannya dalam menghadapi COVID-19. Ekonomi kreatif merupakan salah satu sektor yang diperkirakan akan tumbuh menjadi bagian penting perekonomian Indonesia di masa depan, menurut Statistik Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2020. Dunia saat ini sangat terikat dengan sistem hak kekayaan intelektual yang ada saat ini.¹⁷ Pengembangan industri kreatif menjadi perhatian utama pemerintah. Banyak langkah yang telah dilakukan pemerintah untuk mendukung ekonomi kreatif, termasuk peningkatan infrastruktur dan basis sumber daya manusia industri melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif (PP Ekraf) dikeluarkan pemerintah untuk membantu pelaku ekonomi kreatif dalam memperoleh sumber pendanaan.

Istilah Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) yang diartikan sebagai hak yang dihasilkan dari kemampuan intelektual manusia, dari sinilah kata Kekayaan Intelektual (HAKI) berasal. Agar seseorang atau suatu kelompok dapat menerima atau menikmati keuntungan finansial dari produk ciptaan intelektual, KI

¹⁶ Dian Cahyaningrum. Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Utang Pelaku Ekonomi Kreatif, *Jurnal Info Singkat*. XIV (15), h.19

¹⁷ Achmad Zen Umar Purba, Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs, Bandung : PT. Alumni, 2005, h. 1

merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh undang-undang atau peraturan atas karya kreatifnya.

Konsep kekayaan intelektual (KI), yang dipandang sebagai aset tak berwujud yang memiliki potensi untuk investasi dan keuntungan ekonomi, akhir-akhir ini mendapatkan perhatian yang signifikan di masyarakat. Pemegang hak kekayaan intelektual pada hakekatnya sama dengan pemilik hak milik dalam hal-hal menurut Buku II KUHPerdara yaitu orang-orang. Mengenai kemungkinan penggunaan barang ini sebagai jaminan pinjaman, hal ini juga menjadi perbincangan hangat di industri jasa keuangan. Tata cara atau tata cara pengajuan Haki ke lembaga keuangan serta kerja sama antara kreditur dan lembaga keuangan banyak menjadi pertanyaan masyarakat, khususnya bagi mereka yang bergerak di sektor kreatif. Selain itu, faktor-faktor baru juga muncul, terutama yang berkaitan dengan proyeksi nilai produk Haki, yang memerlukan penelitian lebih lanjut.

Dilihat dari tugas negara untuk membangun tatanan kehidupan ekonomi, negara tetap menjunjung tinggi hak-hak individu sambil menjaga keseimbangan dengan tujuan kemasyarakatan. Oleh karena itu, kreativitas merupakan karya intelektual yang bernilai dan dianggap sebagai kekayaan tak berwujud.¹⁸ Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif merupakan peraturan yang dikeluarkan pemerintah dalam rangka melaksanakan peraturan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019. Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dalam PP ini bertugas membangun dan menumbuhkan ekosistem ekonomi kreatif yang dapat menunjang perekonomian nasional dan meningkatkan daya saing global.¹⁹

Secara formal, ekonomi kreatif adalah ekspresi nilai tambah kekayaan intelektual yang dihasilkan dari inovasi manusia yang didasarkan pada ilmu

¹⁸ Suyud Margono, 2010, *Hukum Hak Cipta*, (Bogor : Ghalia Indonesia), h. 26-27.

¹⁹ Mochamad Januar Rizki. 2022, HKI Sebagai Jaminan Utang, Berikut Aspek-aspek Hukum Yang Perlu Dicermati. *Artikel*. 2 September 2022, <https://www.hukumonline.com/hki-sebagai-jaminan-utang--ini-aspek-aspek-hukum- yang-perlu-dicermati>. Diakses tanggal 2 Oktober 2023, Pukul 10.00Wib.

pengetahuan, teknologi, dan/atau warisan budaya.²⁰ Menurut sistem hukum perdata Indonesia, kekayaan intelektual (KI) merupakan hak kebendaan, artinya kepemilikan suatu benda yang berasal dari nalar atau proses mental manusia dan terdiri dari hal-hal yang bersifat immateriil.²¹

Berdasarkan berbagai penafsiran terhadap istilah “ekonomi kreatif”, nampaknya kekayaan intelektual yang dihasilkan dari kecerdikan manusia akan menghasilkan suatu karya atau produk yang memiliki nilai pasar dan dapat dijual. Kekayaan intelektual merupakan aset berharga yang dapat dijadikan jaminan atas pinjaman. karena nilai ekonominya. Nilai utang yang dapat ditagih meningkat seiring dengan nilai dan potensi ekonomi kekayaan intelektual. Misalnya, YouTuber, atau pembuat konten, yang memiliki jutaan pengikut atas karyanya, dapat memastikan penagihan utang di bank. Anda dapat memperoleh lebih banyak utang jika semakin banyak pemirsa yang Anda miliki. Sebelum terbentuknya PP Ekraf, beberapa bank mengizinkan penggunaan saluran yang dimonetisasi dan tervalidasi sebagai jaminan utang.

Kekayaan yang dihasilkan dari kecerdikan, imajinasi, cita rasa, dan prakarsa manusia dan dapat berupa kreasi dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan sastra disebut sebagai kekayaan intelektual (KI). Peraturan pemerintah ini mencakup bidang pengaturan sebagai berikut: pendanaan ekonomi kreatif; mendukung terbangunnya sistem pemasaran produk-produk di bidang ekonomi kreatif berbasis kekayaan intelektual; infrastruktur ekonomi kreatif; pemberian insentif bagi pelaku ekonomi kreatif; peran pemerintah federal dan/atau pemerintah daerah dalam pengembangan ekonomi kreatif; dan menyelesaikan perselisihan pendanaan.²²

²⁰ Pasal 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif.

²¹ H. OK. Saidin., *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2004, h. 9.

²² Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif.

Peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang pemanfaatan kekayaan intelektual untuk pertumbuhan komersial. Ekonomi kreatif yang bertumpu pada ilmu pengetahuan, teknologi, dan warisan budaya merupakan wujud nilai tambah kekayaan intelektual yang berasal dari kecerdikan manusia dan senantiasa dikaitkan dengan pengembangan usaha. Pemanfaatan kekayaan intelektual yang bernilai ekonomi dan evaluasi kekayaan intelektual merupakan dua layanan yang ditawarkan pemerintah dalam skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual melalui perusahaan keuangan non-bank. Pengusulan pembiayaan, usaha ekonomi kreatif, perikatan yang berkaitan dengan kekayaan intelektual atas barang-barang kreatif dan kreatif, serta sertifikat kekayaan intelektual atau surat pendaftaran merupakan syarat untuk mengajukan permohonan pembiayaan kekayaan intelektual.

Proses permohonan pembiayaan meliputi penyelesaian verifikasi perusahaan, konfirmasi validitas kekayaan intelektual, evaluasi kekayaan intelektual, pencarian pendanaan, dan mendapatkan penggantian. Dengan kata lain, kekayaan intelektual dapat digunakan baik sebagai barang jaminan maupun sebagai jenis jaminan berbasis utang. Kontrak dalam kegiatan kreatif kreatif, jaminan fidusia atas kekayaan intelektual, dan hak tagih dalam kegiatan kreatif kreatif merupakan syarat-syarat yang didasarkan pada jaminan utang. Untuk dapat memenuhi syarat sebagai objek jaminan, KI harus memenuhi standar tertentu. Pertama, harus sudah terdokumentasi atau terdaftar di Ditjen KI, dikelola secara mandiri, dan sudah dialihkan haknya kepada pihak ketiga. Data mengenai kekayaan intelektual dapat diakses melalui Kementerian yang membawahi operasional pemerintah di bidang hukum dan hak asasi manusia, dan digunakan sebagai objek jaminan.

Untuk menjaga kekayaan intelektual aman dari pelanggaran dan pencurian, kekayaan intelektual sangatlah penting. Dalam rencana pembiayaan berdasarkan kekayaan intelektual, kekayaan intelektual adalah barang yang digunakan sebagai jaminan pinjaman. Kekayaan intelektual yang telah terdaftar atau didokumentasikan pada kementerian yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang hukum berhak dijadikan jaminan utang, sesuai Pasal 10 PP Ekraf. Sayangnya, sangat sedikit perusahaan inovatif dan kreatif yang memiliki hak kekayaan intelektual. Pada tahun 2020, hanya 1,98% dari seluruh perusahaan kreatif dan inovatif yang memiliki hak kekayaan intelektual (HAKI), sedangkan 98,02% perusahaan tidak memiliki HKI. Di antara semua bisnis kreatif dan inovatif yang memiliki hak kekayaan intelektual, merek menyumbang 39,39% dari hak-hak tersebut, diikuti oleh hak cipta (33,74%), paten (33,46%), rahasia dagang (30,17%), desain industri (30,02%), dan desain tata letak sirkuit terpadu (24,92%). perusahaan inovatif yang menerapkannya. Pada tahun 2020, hanya 27,63% perusahaan kreatif dan inovatif yang percaya bahwa hak kekayaan intelektual (HAKI) adalah hal yang penting, sementara 72,37% dari perusahaan tersebut tidak melihat pentingnya atau pentingnya HKI.²³

Seyogyanya pendaftaran KI untuk mendapatkan skema pembiayaan atau permodalan adalah syarat (Pasal 7 (d) jo Pasal 10 (a) PP No. 24 Tahun 2022). Keberadaan PP 24 Tahun 2022 ini merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh pelaku ekonomi kreatif agar kekayaan intelektual dapat dijadikan jaminan utang.

Perlindungan Kekayaan Intelektual atas industri ekonomi kreatif memegang peran penting dalam era globalisasi. Upaya perlindungan dapat dilakukan dengan cara pengajuan pendaftaran atas produk-produk ekonomi kreatif yang memenuhi syarat untuk dapat diberikan KI sehingga konsekuensinya, pemerintah/negara akan memberikan perlindungannya.

Rendahnya pendaftaran KI ini ada beberapa kendala bagi pelaku ekonomi kreatif, sebagai berikut:

1. Faktor Undang-undang

Upaya untuk menentukan efektif atau tidaknya suatu peraturan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji bagaimana suatu

²³ Dian Cahyaningrum. Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Utang Pelaku Ekonomi Kreatif. *Jurnal Info Singkat*. XIV(15), hlm. 19-24.

peraturan perundang-undangan mempengaruhi masyarakat. Sekalipun suatu undang-undang dianggap unggul hanya karena memenuhi standar hukum dan filosofis, undang-undang tersebut juga harus mempunyai implikasi sosial.²⁴ Undang-undang dan peraturan ini perlu diberi waktu untuk tertanam dalam masyarakat. Tidak selalu suatu pembatasan perundang-undangan secara sosiologis melanggar hukum di masyarakat hanya karena terdapat banyak pelanggaran (spesifik) terhadap peraturan tersebut. Penting untuk mempertimbangkan hal ini ketika menentukan apakah suatu peraturan bermanfaat atau merugikan karena ada kemungkinan bahwa mereka yang melaksanakan peraturan tersebut kurang ketat dan bertanggung jawab dalam pekerjaannya.

Salah satu permasalahan yang ada dalam undang-undang tersebut adalah, meskipun peraturan perundang-undangan mengarahkan penerapannya, beberapa undang-undang tersebut kini tidak memiliki aturan pelaksanaannya. Kadang-kadang, peraturan pelaksanaan yang tingkatannya jauh lebih rendah dibandingkan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan diterbitkan untuk mengimbangi kurangnya peraturan pelaksanaan sebagaimana disyaratkan oleh undang-undang.

Permasalahan potensial dalam undang-undang ini adalah ketidakjelasan beberapa kata yang digunakan untuk merumuskan pasal-pasal nya. Penggunaan istilah-istilah yang maknanya luas atau terjemahan yang kurang tepat dari bahasa asing (Belanda) mungkin menjadi penyebabnya.

Oleh karena itu, campur tangan terhadap penegakan hukum akibat peraturan perundang-undangan dilakukan karena sebagai berikut:²⁵

1. Standar penegakan hukum tidak dipatuhi

²⁴ Soerjono Soekanto, 2007, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.

²⁵ *Ibid*, hlm. 17

2. Ketiadaan Peraturan Pelaksana menyebabkan Undang-Undang tersebut tidak dapat dilaksanakan.
3. Definisi istilah-istilah hukum yang ambigu menyebabkan kesalahpahaman mengenai penggunaan dan penafsirannya.

2. Faktor Aparat Penegak Hukum

Dalam penelitian ini, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Umum dan Penyidik Hak Kekayaan Intelektual Pegawai Negeri Sipil (PPNS HKI) berperan sebagai aparat penegak hukum.

Sebagai simbol tanggung jawab sosial, aparat penegak hukum harus memiliki kompetensi khusus yang selaras dengan tujuan kemasyarakatan. Sangat penting bagi mereka untuk memiliki kemampuan untuk berinteraksi secara efektif dan memahami target audiens, serta memenuhi posisi yang mereka anggap dapat diterima. Aparat penegak hukum mempunyai berbagai fungsi, antara lain:²⁶ *ideal role, expected role, perceived role and actual role.*

3. Faktor Sarana dan fasilitas

Terkait dengan aktualisasi pendaftaran kekayaan intelektual yang dilakukan oleh pelaku ekonomi kreatif, Kanwil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumsel menyediakan sarana dan prasarana yang memudahkan proses pendaftaran kekayaan intelektual.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Kantor Wilayahnya menggunakan teknologi e-filing online untuk menentukan jangka waktu pendaftaran. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menerima berkas lamaran yang diberikan pelamar dengan menggunakan sistem e-filing. Selain itu, pelamar dapat menemukan IP yang ingin mereka daftarkan dengan lebih mudah menggunakan prosedur pengisian elektronik ini.

Oleh karena itu, fasilitas mempunyai peranan penting dalam penegakan hukum. Penegakan hukum juga tidak dapat berfungsi dengan baik tanpa adanya fasilitas tersebut.

²⁶ *Ibid*, hlm. 20

4. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum juga dipengaruhi oleh variabel masyarakat. Di antara berbagai pengertian hukum, masyarakat mempunyai kecenderungan yang kuat untuk memahami hukum sebagai sesuatu yang berkaitan dengan penegakan hukum atau penegak hukum.

Salah satu cara untuk mengevaluasi efektivitas penerapan undang-undang tersebut adalah dengan melihat pendaftaran atau permohonan pendaftaran. Jika pelaku ekonomi kreatif, dalam hal ini pemilik kekayaan intelektual, tidak mendaftarkan kekayaan intelektual atas produk yang dibuatnya, hal ini menandakan bahwa para pelaku ekonomi kreatif belum menyadari perlunya mendaftarkan produk sesuai dengan peraturan yang berlaku. dengan hukum. Indikasi-indikasi ini memungkinkan seseorang untuk menentukan efektivitas undang-undang tersebut..

5. Faktor Budaya Hukum

Kebudayaan juga dikenal sebagai kerangka normatif dalam mengatur hubungan antarmanusia. Artinya budaya adalah pedoman perilaku atau cetak biru perilaku yang menentukan ekspektasi mengenai apa yang pantas, tidak pantas, dan sebagainya.²⁷

Hukum tidak dapat dilepaskan dari semangat dan cara pandang masyarakat yang menopang kebudayaannya, karena hukum merupakan bagian integral dari kebudayaan masyarakat. Karena hukum pada hakikatnya dilindungi oleh budaya masyarakat, maka komponen budaya dalam ilmu hukum tidak dapat diabaikan.

Kasadaran hukum Masyarakat khususnya pelaku ekonomi kreatif akan pentingnya pendaftaran merek harus terus disosialisasikan karena selain pendaftaran memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada pemilik merek, sertifikat pendaftaran juga merupakan syarat untuk mendapat kan modal dalam skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual.

²⁷ Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2007, hlm.204.

C. Upaya untuk mengatasi hambatan dalam pemanfaatan pendaftaran kekayaan intelektual bagi Pelaku Ekonomi Kreatif.

meningkatnya kekhawatiran tentang merek dagang dalam upaya komersial, khususnya pelanggaran atas hak kekayaan intelektual bagi pelaku ekonomi kreatif berpokok dari tidak didaftarkannya hak kekayaan intelektual tersebut.²⁸ Berikut beberapa inisiatif yang dilakukan untuk menyasati atau mengatasi hambatan pendaftaran kekayaan intelektual bagi pelaku ekonomi kreatif yakni:

a. Peningkatkan Kegiatan Sosialisasi Kepada Masyarakat khususnya pelaku ekonomi kreatif

Pemerintah tidak pernah memperlambat upayanya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat di bidang kekayaan intelektual.²⁹ Misalnya, Kantor Pendaftaran Kekayaan Intelektual berupaya mengedukasi masyarakat, khususnya yang bergerak di sektor kreatif, tentang pentingnya mendaftarkan kekayaan intelektual.

b. Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat

Masih kurangnya budaya dan pengetahuan hukum yang kuat di masyarakat menjadi landasan bagi gagasan dan inisiatif yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual harus mempertimbangkan dengan cermat permasalahan yang diakibatkan oleh rendahnya kesadaran masyarakat dan ketidaktahuan akan manfaat dan penerapan pendaftaran kekayaan intelektual. Dengan adanya kesadaran untuk mendaftarkan produk Kekayaan Intelektual dapat membantu pelaku ekonomi kreatif untuk mendapatkan permodalan melalui Lembaga keuangan bank dan non bank.

²⁸ OK Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual, (Intellectual Property Rights)* Edisi Revisi ke-5, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 37.

²⁹ Henry Soelistyo, *Hak Cipta tanpa Hak Moral*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm.301

KESIMPULAN

Kesimpulan yang dapat diambil dari penjelasan analisis dan hasil pembahasan adalah sebagai berikut: Keharusan bagi Pelaku Ekonomi Kreatif untuk segera mendaftarkan kekayaan intelektualnya sebagai jaminan utang belum terlaksana secara efektif karena sebagian besar pelaku usaha tidak mendaftarkan kekayaan intelektualnya karena tidak mengetahui proses pengajuannya dan meyakini akan sulit serta memakan waktu lama, dan karena biaya pendaftarannya tinggi. Mereka memandang kekayaan intelektual itu mahal. Salah satu faktor penyebabnya adalah aparat penegak hukum dalam hal ini PPNS KI tidak rutin melakukan sosialisasi secara terencana. Faktor lainnya adalah fasilitas, khususnya belum lengkapnya data yang ada di Ditjen KI. Kurangnya kesadaran para pelaku usaha ekonomi kreatif mengenai manfaat pendaftaran kekayaan intelektual dan persepsi mereka mengenai tidak pentingnya perlindungan kekayaan intelektual menjadi faktor penghambat masyarakat dan faktor budaya masyarakat dalam pelaksanaan pendaftaran kekayaan intelektual. Penerapan pendaftaran kekayaan intelektual bagi Pelaku Ekonomi Kreatif merupakan pertimbangan masyarakat dan budaya hukum masyarakat. Peningkatan sosialisasi kepada pelaku ekonomi kreatif, penegakan hukum dan pengelolaan sumber daya manusia yang lebih baik, serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat merupakan upaya untuk meningkatkan kesadaran akan pendaftaran kekayaan intelektual bagi pelaku ekonomi kreatif, pelaku perekonomian. Secara khusus, para pelaku ekonomi kreatif ingin mengetahui bahwa dengan mendaftarkan kekayaan intelektualnya, mereka dapat mengakses permodalan dari lembaga keuangan bank dan non-bank.

DAFTAR PUSTAKA

Achmad Zen Umar Purba, 2005, Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs, Bandung : PT. Alumni

Ahmad Ilil Aedi dkk, "Arsitektur Penerapan Omnibuslaw melalui Transplantasi Hukum Nasional Pembentukan Undang-undang." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 14, No.1, Balitbangkumham, 2020.

- Anonim, “*Pengertian Ekonomi Kreatif Singkat*”, diakses 2 Agustus 2023, Pukul 13.00 Wib, <https://prabhagib/2015/05/pengertian-ekonomi-kreatif-singkat.html>
- Dian Cahyaningrum. Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Utang Pelaku Ekonomi Kreatif, *Jurnal Info Singkat*. XIV (15).
- Dzaki Yudi Ananda, M Halley Yudhistira, Kepemilikan Hak Kekayaan Intelektual dalam Kinerja Sektor Ekonomi Kreatif di Indonesia, *Jurnal Kebijakan Ekonomi*, Volume 16, Issue 1, 2021
- F. Yudhi Priyo Amboro, *Problematika Pendaftaran Merek Untuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kota Batam*, *Journal of Judicial Review*, Volume XXI, Nomor 1, 2019.
- Henry Soelistyo, 2011, *Hak Cipta tanpa Hak Moral*, PT. RajaGrafindo Persada.
- Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI, “*Ekonomi Kreatif Jadi Garda Terdepan Pemulihan Ekonomi Nasional*”, 22 Mei 2021, <https://kemenparekraf.go.id/ragam-ekonomi-kreatif/Ekonomi-kreatif-Jadi-Garda-Terdepan-Pemulihan-Ekonomi-Nasional>, diakses tanggal 5 Oktober 2023, Pukul 11.30 Wib
- Khoirul Hidayah, 2017, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Setara Press, Malang.
- OK Saidin, 2006, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual, (Intellectual Property Rights)* Edisi Revisi ke-5, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada).
- Soerjono Soekanto, 2007, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Suyud Margono, *Hukum Hak Cipta*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2010
- Sri Handayani Joni Emirzon, Annalisa Y, Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) Sebagai Penilai Nilai Ekonomi Dalam Pengikatan Hak Cipta Musik dan Lagu sebagai Objek Jaminan Fidusia, *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Volume 17, Nomor Maret 2023
- Rika Anggraeni, “PP Nomor 24 Tahun 2022 jadi Angin Segar Pelaku Ekonomi Kreatif, 22 Juli 2022, <https://finansial.bisnis.com/read/20220722/90/1558154/pp-nomor-24-tahun-2022-jadi-angin-segar-pelaku-ekonomi-kreatif/All>, diakses tanggal 7 Oktober 2023, Pukul 11.40 Wib

Zalikanurul, “Perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual Mendorong Ekonomi Kreatif,” diakses tanggal 5 Oktober 2023, Pukul 10.00Wib,<https://zalikanurul98.wordpress.com/2016/03/19/perlindungan-hak-atas-kekayaan-intelektual-mendorong-ekonomi-kreatif>

BIODATA PENULIS

Sri Handayani, S.H., M.Hum

Lahir di Pangkal-Pinang Bangka Belitung 7 Pebruari 1970 adalah alumnus Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya (1995). Melanjutkan Studi S2 pada Program Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Sriwijaya (2001). Saat ini sedang menempuh Pendidikan Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya. Sri Handayani,SH.,M.Hum saat ini tergabung pada bagian Hukum Kependidikan dan mengasuh mata kuliah Perlindungan Konsumen, Hukum Penanaman Modal, Hukum Kekayaan Intelektual, Hukum Perdata, Hukum Perdata Internasional dan Hukum Acara Perdata. Beliau aktif meneliti bidang-bidang kajian hukum bisnis. Alamat Email : srihandayani@fh.unsri.ac.id



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA



MERDEKA BELAJAR
Kampus Merdeka
INDONESIA JAYA

SERTIFIKAT

Nomor: 088/slcon/fh.unsri/xi/2023

diberikan Kepada

SRI HANDAYANI, S.H., M.HUM

Sebagai Presenter

The 7th Sriwijaya Law Conference (SLCon)

“Judicial Activism dalam Putusan Mahkamah Konstitusi”

Palembang, 18 November 2023

Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S.

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya

